



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

I WAYAN GATRI, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Tempat/tanggal lahir Susut/28 September 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NI KADEK SWARTINI, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, Tempat/tanggal lahir Banjar Dinas Pura/15 Desember 1976, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem selanjutnya disebut **Pemohon II**;

dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan yang beralamat Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 Nomor : 275/REG.SK/2021/PN.Amp yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 30 Agustus 2021 dibawah Register Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut keyakinan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 5 Mei 1995 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 249/CS/MSL/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa anak perempuan Para Pemohon bernama Ni Ketut Ariantini dalam pergaulannya sehari-hari telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama I Nengah Suparta yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I Nengah Parni dengan Ni Ketut Nes;

3. Bahwa akibat pertemuan yang sering dan berkelanjutan pada akhirnya Ni Ketut Ariantini dengan I Nengah Suparta berpacaran satu sama lain dan akibat hubungan yang tidak terkontrol hingga menyebabkan Ni Ketut Ariantini hamil;

4. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut I Nengah Suparta akan menikahi Ni Ketut Ariantini yang saat ini dalam keadaan hamil setelah sebelumnya dibicarakan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak mengenai proses dan tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat atau dresta setempat mengingat upacara tersebut harus segera dilakukan karena umur kandungan yang semakin besar dimana memerlukan penegasan status agar anak yang lahir kelak tidak disebut anak di luar kawin;

5. Bahwa setelah mendapatkan izin menikah dari Para Pemohon sebagai Orang Tua kandungnya mengingat Ni Ketut Ariantini masih dibawah umur, pada tanggal 2 April 2021 telah dilaksanakan upacara perkawinan secara adat bertempat di Banjar Adat Timbul, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem dimana I Nengah Suparta masih keterikatan mebanjar adat .adapun perkawinan tersebut disaksikan oleh Manggala Banjar Adat Timbul ,Manggala Banjar Adat Susut dan Orang Tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Karang;

6. Bahwa antara Ni Ketut Ariantini dengan I Nengah Suparta tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

7. Bahwa mengingat anak dari Para Pemohon bernama Ni Ketut Ariantini masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap serta memiliki kondisi psikologis yang belum matang untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan suaminya maka dengan ini Para

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif, dan saat ini calon suami dari Ni Ketut Ariantini telah memiliki usaha kecil-kecilan yang sedianya dapat menopang kehidupan rumah tangga kedepan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat Ni Ketut Ariantini masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan diperlukan izin berupa Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura mengikuti domisili hukum Para Pemohon yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin serta mencatatkan pernikahan anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama NI KETUT ARIANTINI untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I NENGGAH SUPARTA yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama I Nengah Parni dengan Ni Ketut Nes;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan beserta kuasanya dan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Hukum Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107072809720001 atas nama I Wayan Gatri tertanggal sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 510707075512760002 atas nama Ni Kadek Swartini sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 249/CS/MSL/2012 tertanggal 31 Juli 2012, atas nama I Wayan Gatri dengan Ni Kadek Swartini sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1185/Ist/MSL/2012 tertanggal 31 Juli 2012, atas nama Ni Ketut Ariantini sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5107070510090260 atas nama kepala keluarga I Wayan Gatri sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107077101030003 atas nama Ni Ketut Ariantini sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar Nomor : DN-22 Dd 0036086 tertanggal 26 Juni 2015, atas nama Ni Ketut Ariantini sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107060107450060 atas nama I Nengah Parni sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107064107500068 atas nama Ni Ketut Nes sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-9;
10. Kutipan Akta Perkawinan nomor : 5107-KW-31082021-0006 atas nama I Nengah Parni dengan Ni Ketut Nes, tertanggal 31 Agustus 2021, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 395/DDT/VII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 atas nama I Nengah Suparta sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107061811090437 atas nama kepala keluarga I Nengah Parni sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-12;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2021 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Upacara Perkawinan/Rangkat atas nama I Nengah Suparta dengan Ni Ketut Ariantini tertanggal 2 April 2021 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Buku Kontrol atas nama Ni Ketut Ariantini, sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 400/548/IX/2021/PUSK/2021, tertanggal 6 September 2021 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107060902000002 atas nama I Nengah Suparta sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-17;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-17 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG SUMASTRA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak keempat dari Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Ariantini;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan yang dimohonkan untuk dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon yang nomor 4 (empat);

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama calon suami anak Para Pemohon adalah I Nengah Suparta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Para Pemohon dan calon suaminya akan menikah karena sudah hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan anak Para Pemohon dan I Nengah Suparta berpacaran, Saksi hanya mengetahui mereka pacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon pernah diajak kerumah dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengawinkan anaknya karena anak Para Pemohon sudah hamil sehingga Para Pemohon akan menikahkan anaknya dan memohon dispensasi kawin ke Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami menyetujui pernikahan anaknya dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kekeluargaan;

2. Saksi I KOMANG AGUS ASTRAWAN;

- Bahwa Saksi masih ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon yaitu Saksi merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap adik Saksi yang bernama Ni Ketut Ariantini;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan yang dimohonkan untuk dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon yang nomor 4 (empat);
- Bahwa nama calon suami anak Para Pemohon adalah I Nengah Suparta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awalnya kalau adiknya hamil karena adik Saksi bekerja di Karangasem dan kos di Subagan;
- Bahwa Saksi mengetahui adiknya hamil pada saat adik Saksi akan dipinang;
- Bahwa usia kehamilan adik Saksi sebelum melangsungkan perkawinan

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adat kurang lebih 1 bulan;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan adik Saksi tinggal di rumah suaminya;
- Bahwa calon suami adik Saksi bekerja di pasar dan berjualan cabai;
- Bahwa penghasilan calon suami adik Saksi sebulan berjualan cabai sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan bersihnya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan gaji perbulan calon suaminya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebelum pandemi calon suami kerja di hotel dengan gaji Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami dari adik Saksi belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tinggal di Bungaya bersama orangtuanya;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sejak tamat SMP langsung bekerja;
- Bahwa Ni Ketut Ariantini dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Anak Para Pemohon dengan I Nengah Suparta melangsungkan perkawinan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orangtua calon suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon suami berawal dari perkenalan kemudian berpacaran sejak tanggal 5 April 2020 atas dasar suka sama suka;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kenal dengan calon suami di Karangasem;
 - Bahwa Anak bekerja di pasar;
 - Bahwa sebelum berpacaran Anak dengan calon suami sering *chat-chat*an kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa Anak dengan calon suami sering bertemu di pasar;
 - Bahwa orang tua Anak mengetahui Anak berpacaran dengan calon suami;
 - Bahwa Anak dan calon suami sudah ada niat untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami karena Anak sudah hamil hasil hubungannya dengan calon suami;
 - Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa Anak setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami dan tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
 - Bahwa Anak dan calon suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
 - Bahwa anak sudah yakin mau melangsungkan perkawinan dengan I Nengah Suparta;
2. Keterangan calon suami dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon suami berawal dari pengenalan kemudian berpacaran sejak tanggal 5 April 2020 atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami dari Anak kenal dengan Anak di Karangasem;
- Bahwa calon suami dari Anak bekerja di pasar, sebelum pandemi bekerja di hotel;
- Bahwa sebelum berpacaran Anak dengan calon suami sering *chat-chatan* kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Anak dengan calon suami sering bertemu di pasar;
- Bahwa calon suami dari Anak sudah ada niat untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak;
- Bahwa calon suami dari Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan Anak karena Anak sudah hamil hasil hubungannya dengan Anak;
- Bahwa calon suami dari Anak setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak dan tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dan calon suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;

3. Keterangan Orangtua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa Para Pemohon telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang bernama Ni Ketut Ariantini dengan Calon Suaminya yang bernama I

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Suparta karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami;

- Bahwa usia Anak 18 (delapan belas) tahun dan usia calon suaminya 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa tidak paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Para Pemohon untuk mengawinkan Anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan seperti hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta membimbing Anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Calon Suami;

4. Keterangan Orangtua calon suami:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami telah setuju untuk mengawinkan anaknya yang bernama I Nengah Suparta dengan Anak Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Ariantini karena Anak telah hamil hasil hubungannya dengan Calon Suami;
- Bahwa usia Anak 18 (delapan belas) tahun dan usia calon suaminya 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Orang Tua Calon Suami untuk mengawinkan Calon Suami dengan Anak;
- Bahwa Calon Suami dan Anak tidak ada halangan perkawinan seperti

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga ataupun hubungan susuan;

- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk bertanggungjawab secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, Calon Suami dan bayi yang akan dilahirkan, serta membimbing mereka secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Kuasa Hukum Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu I Komang Sumastra dan I Komang Agus Astrawan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3 dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon merupakan Orangtua kandung dari Anak bernama Ni Ketut Ariantini yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, sedangkan ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai P-7 serta keterangan Para Saksi yang bersesuaian diperoleh fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ni Ketut Ariantini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan memiliki pasangan yang bernama I Nengah Suparta yang telah melangsungkan perkawinan secara adat/rangkat pada tanggal 2 April 2021 secara adat di rumah I Nengah Suparta yang beralamat di Banjar Timbul, Desa Bungaya Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem secara adat Bali dan agama hindu (*vide* bukti P-14) dikarenakan Anak dari Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 (enam) bulan dan Anak serta calon suaminya berkeinginan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melangsungkan perkawinan yang telah disetujui oleh kedua orang tua mereka (*vide* bukti P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 dan keterangan Para Saksi, Ni Ketut Ariantini telah mengandung anak yang diakui oleh I Nengah Suparta dan rutin melakukan kontrol di dr. I Md Purnama Adimerta, SpOG sehingga diketahui kandungan dari Ni Ketut Ariantini dalam keadaan sehat sebagaimana tertuang di dalam bukti P-15;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan “Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, P-12 dan P-17 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa calon suami Anak yang bernama nama I Nengah Suparta telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-3, dan P-5 serta keterangan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Orangtua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin *a quo* (Para

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) berdomisili di Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sedangkan Orangtua calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdasarkan bukti surat P-8 sampai P-10, dan P-12 serta keterangan Para Saksi berdomisili di Banjar Dinas Desa Tengah, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, Anak, calon suami dan Orangtua calon suami sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dan calon suaminya serta Orangtua kedua Anak tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka, seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan (*vide* bukti P-16) untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon suami serta bayi dari hasil hubungan kedua Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua Anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup bayi yang telah dilahirkan

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil hubungan kedua Anak dapat berjalan dengan baik, Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon suaminya patut untuk dikabulkan maka petitum ke-2 (kedua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional amar seperlunya tanpa mengabulkan melebihi dari yang diminta (*ultra petita*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak dari Para Pemohon yang bernama NI KETUT ARIANTINI untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I NENGGAH SUPARTA yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama I Nengah Parni dengan Ni Ketut Nes;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Halaman 14 dari 13 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp
50.000,00	
4. Materai	Rp
10.000,00	
5. Redaksi	Rp
10.000,00	
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)